

## KEPALA DESA - PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN

2015

PERDA KAB. SLEMAN NOMOR 5, LD 2015/NO. 2, TLD. 93, LL SETDA KAB. SLEMAN, 70 HLM.

PERDA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

- Abstrak : - Untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa perlu disusun tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian
- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Mei 2015.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kab. Sleman No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 18 hlm.